



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 261/Pdt.P/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara:

NAUFAL AZMII WIRADHIKA, lahir di Purwakarta, tanggal 11 September 2001, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Pondok Jaya Indah, Blok A1, No.1, RT.060, RW.013, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ASEP YADI RUDIANA, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN PURWAKARTA**, beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 147, Kel. Cipaisan, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 002/VIII/Perd-Ltgs/2022, tertanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta No.261/Pdt.P/2022/PN.Pwk tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Hakim;

Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purwakarta No.261/Pdt.P/2022/PN.Pwk tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Register Perkara No: 261/Pdt.P/2022/PN.Pwk tanggal 18 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 8 Putusan No.261/Pdt.P/2022/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bahwa** Pemohon berdomisili di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat adalah warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214011104010004 atas nama **NAUFAL AZMII WIRADHIKA (Pemohon)**.
2. **Bahwa** Pemohon lahir di Purwakarta, tanggal 11 September 2001, merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama KASUDIONO dan RAHMALINA FARDIYANI.
3. **Bahwa** terhadap kelahiran Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor: 1647/Um/2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 24 September 2001, akan tetapi karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis nama orang tua (ibu): **R.LINA FARDIYANI** seharusnya tertulis nama **RAHMALINA FARDIYANI**.
4. **Bahwa** terhadap kekeliruan dan ketidaktepatan tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah nama orang tua (ibu) Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1647/Um/2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 24 September 2001 semula tertulis nama orang tua (ibu): **R.LINA FARDIYANI**, ingin dirubah menjadi tertulis nama **RAHMALINA FARDIYANI**.
5. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pembanding orang tua (ibu) Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, NIK: 3214016612770005.
 - b. Kartu Keluarga, Nomor: 3214011401090067.
 - c. Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 571/101/VII/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 02 Juli 1996.
 - d. Surat Tanda Tamat Belajar SMA Swasta Pasundan Purwakarta, yang diterbitkan Kepala Sekolah SMA Pasusndan Purwakarta, tanggal 27 Mei 1996.
 - e. Surat Kenal Lahir, No.9478/474.I/1984, yang diterbitkan oleh An Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purwakarta, Sekretaris Wilayah/Daerah, Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, tanggal 11 Oktober 1984.Kesemuanya tertulis nama **RAHMALINA FARDIYANI**.
6. Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan dan kesalahan nama ibu Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, ketika Pemohon hendak mendaftar sebagai Calon Bintara PK Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun Ajaran 2022, Panitia Daerah Bandung.

Hal 2 dari 8 Putusan No.261/Pdt.P/2022/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia yang taat kepada aturan dan hukum, saat ini memohon sangat memerlukan Penetapan perubahan nama orang tua (ibu) Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menetapkan bahwa nama orang tua (ibu) yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 1647/Um/2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 24 September 2001 semula tertulis nama orang tua (ibu): **R.LINA FARDIYANI**, ingin dirubah menjadi tertulis nama **RAHMALINA FARDIYANI**, karena salah satu syarat untuk mengajukan perubahan nama didalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memperoleh kepastian hukum serta tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari, harus melampirkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana amanat dari **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, pasal 52 (1), bahwa untuk pencatatan perubahan nama didaam Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon.**

8. Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan untuk perubahan nama di dalam Kutipa Akta Kelahiran Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan menerima permohonan dari Pemohon tersebut untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan demi hukum bahwa perubahan nama orang tua (ibu) di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 1647/Um/2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 24 September 2001, semula tertulis nama orang tua (ibu): **R.LINA FARDIYANI**, dirubah menjadi tertulis nama **RAHMALINA FARDIYANI**.
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada pemohon.

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut, pemohon menyatakan tetap dengan

Hal 3 dari 8 Putusan No.261/Pdt.P/2022/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3214011104010004 atas nama NAUFAL AZMII WIRADHIKA, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 571/101/VII/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 02 Juli 1996, atas nama KASUDIONO dan RAHMALINA FARDIYANI, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAUFAL AZMII WIRADHIKA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 20 September 2001 yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2022 atas nama NAUFAL AZMII WIRADHIKA, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk no. 3214016612770005 atas nama RAHMALINA FARDIYANI, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga no. 32140114011401090067 atas nama kepala keluarga KASUDIONO, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama RAHMALINA FARDIYANI yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa catatan sipil Purwakarta pada tanggal 11 Oktober 1984, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh SMU Swasta Pasundan atas nama RAHMA LINA FARDIYANI pada tanggal 27 Mei 1996 , yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Dini Handayani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama orang tua (ibu) Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1647/U/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 24 September 2001 semula tertulis nama orang tua (ibu): **R.LINA FARDIYANI**, ingin dirubah

Hal 4 dari 8 Putusan No.261/Pdt.P/2022/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertulis nama **RAHMALINA FARDIYANI**;

- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan dan kesalahan nama ibu Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, ketika Pemohon hendak mendaftar sebagai Calon Bintara PK Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun Ajaran 2022, Panitia Daerah Bandung;

- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon membenarkannya;

2. Saksi **HERNI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama orang tua (ibu) Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1647/Um/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 24 September 2001 semula tertulis nama orang tua (ibu): **R.LINA FARDIYANI**, ingin dirubah menjadi tertulis nama **RAHMALINA FARDIYANI**;

- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan dan kesalahan nama ibu Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, ketika Pemohon hendak mendaftar sebagai Calon Bintara PK Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun Ajaran 2022, Panitia Daerah Bandung;

- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Hal 5 dari 8 Putusan No.261/Pdt.P/2022/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : **1647/Um/2001**, atas nama **NAUFAL AZMII WIRADHIKA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 20 September 2014 (**bukti P-3**), telah terbukti bahwa nama ibu pemohon adalah R. LINA FARDIYANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa pemohon dan keterangan

Hal 6 dari 8 Putusan No.261/Pdt.P/2022/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan oleh pemohon, telah terbukti bahwa nama ibu pemohon yang tertera pada akta kelahiran pemohon tersebut, tidak sesuai dengan kenyataannya karena nama ibu pemohon yang benar adalah RAHMALINA FARDIYANI, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-8 :

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon yaitu agar nama ibu pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang yang tercantum di dalam akta kelahirannya menjadi RAHMALINA FARDIYANI, Permohonan tersebut harus ada ijin/penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan pula kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas;
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk merubah nama ibu pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon atas nama **NAUFAL AZMII WIRADHIKA** dengan Nomor : **1647/Um/2001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 September 2001 yang semula tercantum **R. LINA FARDIYANI** menjadi tercantum **RAHMALINA FARDIYANI** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengirimkan salinan/turunan penetapan pergantian nama ibu pada akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh, Singgih Hariyono, SH. MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara online;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 7 dari 8 Putusan No.261/Pdt.P/2022/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Singgih Hariyono, SH. MH.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Putusan No.261/Pdt.P/2022/PN Pwk.